

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena sosial di masyarakat. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap subjek penelitian melalui pengumpulan data yang deskriptif dan terperinci. Dalam konteks ini, peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan keyakinan partisipan terkait putusnya perkawinan oleh wali non-keturunan, sebagaimana yang diamati dalam praktik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.<sup>31</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dianggap relevan langsung dengan pertanyaan penelitian. Informan tersebut meliputi petugas KUA Kecamatan Semen, tokoh agama, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses putusnya perkawinan. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya memperoleh data primer yang akurat, kontekstual, dan informatif sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan hukum Islam dalam konteks administrasi perkawinan di tingkat kecamatan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 50.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada analisis berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan topik yang diteliti, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan langsung dengan aspek normatif hukum, khususnya mengenai keabsahan perkawinan, pembatalannya, dan syarat sahnya suatu akad perkawinan.<sup>33</sup>

Dengan pendekatan hukum ini, peneliti mengkaji dan menganalisis norma hukum positif yang menjadi dasar pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini tidak hanya untuk menafsirkan teks hukum secara normatif, tetapi juga untuk memahami bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam kasus pembatalan perkawinan karena wali yang berbeda garis keturunan, sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.

Fokus penelitian ini adalah analisis komprehensif praktik pembatalan perkawinan dari dua perspektif hukum: hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

Indonesia menentukan syarat sahnya perkawinan, serta bagaimana mekanisme hukum diterapkan dalam kasus pelanggaran ketentuan tersebut, khususnya dalam kasus pemalsuan akta nikah atau perbedaan perwalian nasab.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Lokasi ini dipilih karena KUA merupakan lembaga resmi pemerintah yang memiliki kewenangan administratif dan hukum untuk mengurus urusan perkawinan, termasuk pencatatan perkawinan, rujuk, dan penanganan berbagai masalah hukum terkait perkawinan. Sebagai lembaga yang bekerja langsung dengan masyarakat untuk melaksanakan akad nikah, KUA di Kecamatan Semen berfungsi sebagai sumber data yang relevan dan terpercaya untuk penelitian tentang penerapan hukum Islam dalam praktik perkawinan.

### D. Sumber Data

Tujuan utama penelitian ini adalah menguraikan secara sistematis berbagai jenis bahan hukum yang menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian hukum, khususnya penelitian normatif atau yurisprudensial, pengumpulan bahan hukum merupakan langkah krusial. Pengumpulan bahan hukum harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, dengan fokus pada relevansinya dengan topik penelitian.

Bahan hukum yang diperoleh tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga menjadi dasar utama untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Dengan menggunakan bahan hukum ini, peneliti dapat mengembangkan argumen yang logis dan sistematis sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, bahan hukum yang digunakan juga berfungsi sebagai dasar untuk kesimpulan yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membangun kerangka analitis yang kokoh dan mendukung pencapaian tujuan penelitian secara keseluruhan.

## 1. Data Primer

Sumber data primer untuk penelitian ini berasal langsung dari subjek, tanpa perantara. Oleh karena itu, data ini sangat autentik dan mencerminkan kondisi lokal yang sebenarnya. Data ini dianggap paling autentik karena mencerminkan realitas empiris yang berkaitan langsung dengan topik yang diteliti.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kerja lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang secara sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perspektif, pengalaman, dan strategi para pihak yang terlibat terkait pembatalan dan pemutusan hubungan perkawinan.

Narasumber utama penelitian ini meliputi Kepala KUA Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, serta petugas yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan akad nikah. Mereka dianggap memiliki kompetensi dan kewenangan formal untuk menyediakan data dan informasi yang

diperlukan terkait aspek hukum, prosedural, dan implementasi kebijakan dalam perkara pembatalan perkawinan. Melalui pengumpulan data primer ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman empiris yang mendalam tentang penerapan praktis hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam penanganan perkara perwalian perkawinan non-konsanguinitas, di KUA Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, termasuk dokumen resmi, literatur akademis, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data ini tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui telaah bahan tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, data sekunder berperan krusial dalam menyediakan landasan teoritis dan hukum bagi analisis peneliti.

Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder biasanya mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian yang menjadi dasar hukum positif. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, temuan penelitian, jurnal akademis, dan pendapat para ahli hukum yang dapat mendukung argumen hukum. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang membantu peneliti menemukan sumber hukum tambahan. Oleh karena itu, pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk menyediakan kerangka konseptual dan normatif guna mendukung temuan di

bidang ini sehingga analisis yang dihasilkan dapat komprehensif, sistematis, dan ilmiah.<sup>34</sup>

### **3. Data Tersier**

Sumber data tersier adalah bahan hukum yang memfasilitasi pencarian, pemahaman, dan interpretasi teks hukum primer dan sekunder. Meskipun tidak memberikan informasi hukum substantif secara langsung, sumber data ini memainkan peran penting dalam pengambilan dan pemrosesan data hukum yang efektif. Sumber data tersier memungkinkan peneliti memperoleh gambaran umum suatu konsep hukum, mengidentifikasi istilah-istilah khusus, dan memahami klasifikasi hukum yang terkait dengan topik yang diteliti.

Dalam konteks penelitian hukum, sumber data tersier berfungsi sebagai perangkat pendukung yang membantu peneliti menelusuri literatur hukum secara sistematis dan efisien. Contoh sumber data tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, bibliografi hukum, dan manual hukum. Sumber-sumber ini memberikan panduan dan referensi relevan yang mengarahkan peneliti ke bahan hukum yang lebih spesifik dan mendalam.

Oleh karena itu, keberadaan sumber data tersier tidak boleh diabaikan, karena berperan penting dalam memperkuat argumen hukum dan mengembangkan analisis yang komprehensif dan terstruktur dalam penelitian akademis.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

<sup>35</sup> Ibid., hlm 14.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi, fakta, dan bahan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah penelitian. Teknik-teknik ini berperan krusial dalam kualitas dan validitas hasil penelitian, karena data yang terkumpul merupakan dasar utama bagi analisis dan kesimpulan ilmiah.

Dalam konteks penelitian hukum, teknik pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Pemilihan teknik pengumpulan data bergantung pada jenis data yang dibutuhkan: data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi, atau data sekunder yang diperoleh dari penelusuran pustaka, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, dan literatur relevan lainnya. Oleh karena itu, penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat, objektif, dan ilmiah. Hal ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan penelitian hukum, khususnya di bidang pembatalan nikah akibat wali yang tidak senasab.

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu objek penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Secara etimologis, istilah "observasi" berasal dari bahasa Latin "observare" yang berarti mengamati dengan saksama atau cermat. Dalam konteks penelitian ilmiah, observasi bukan sekadar pengamatan terhadap suatu peristiwa, melainkan proses

sistematis pencatatan gejala-gejala yang tampak untuk tujuan tertentu.<sup>36</sup>

Inti dari metode observasi terletak pada keberadaan perilaku atau fenomena yang dapat diamati langsung oleh peneliti. Perilaku ini dapat berupa tindakan, interaksi, atau aktivitas yang dapat diamati, dicatat, dan diukur menggunakan indikator-indikator tertentu. Lebih lanjut, observasi harus memiliki tujuan yang jelas, karena observasi tanpa arah atau tujuan tertentu tidak dapat dianggap sebagai observasi ilmiah.

Tujuan utama observasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi rinci tentang situasi sosial atau lingkungan yang diteliti, termasuk kegiatan yang sedang berlangsung, individu yang terlibat, serta perilaku dan makna yang muncul dari interaksi sosial tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami konteks empiris praktik pembatalan perkawinan oleh wali yang berbeda garis keturunan. Observasi dapat dilakukan secara langsung kepada individu atau kelompok yang diteliti atau di lapangan di lokasi penelitian, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara dua pihak untuk tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian, wawancara melibatkan pertanyaan dari pewawancara dan jawaban atau informasi dari narasumber berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan perspektif mereka terhadap topik yang diteliti. Sebagai metode pengumpulan

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 145.

data, wawancara memainkan peran penting, terutama dalam penelitian kualitatif, karena memberikan wawasan mendalam kepada peneliti tentang fenomena yang diteliti. Wawancara memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung makna di balik perilaku, keyakinan, dan pengalaman narasumber, sehingga memperoleh data yang lebih kontekstual dan reflektif.<sup>37</sup>

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan tentang pelaksanaan pembatalan nikah akibat wali nikah tidak senasab di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk berkomunikasi langsung dengan individu-individu kunci, seperti kepala KUA, kantor catatan sipil, dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, wawancara merupakan cara terpenting untuk mengumpulkan data empiris yang tidak dapat diperoleh hanya melalui dokumen tertulis. Wawancara juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang realitas hukum di lapangan.

### **3. Dokumentasi**

Analisis dokumen merupakan metode pengumpulan data yang berperan krusial dalam penelitian kualitatif, karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi tertulis, terekam, dan terverifikasi. Metode ini melibatkan pengumpulan berbagai jenis dokumen, berkas, dan data tekstual lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan

---

<sup>37</sup> Feny Rita Fiantika et al., “METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF,” n.d.

fenomena yang diteliti. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, laporan kelembagaan, korespondensi, buku, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan dokumen resmi dari lembaga tertentu. Melalui dokumen-dokumen ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks historis, perkembangan politik, dan berbagai peristiwa yang relevan dengan topik penelitian.<sup>38</sup>

Metode ini menawarkan keuntungan berupa penyediaan data historis dan administratif yang dapat menguatkan temuan empiris dari wawancara atau observasi. Melalui dokumentasi, peneliti dapat menentukan validitas suatu peristiwa, memverifikasi kebijakan atau peraturan yang berlaku, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial dan hukum suatu fenomena. Oleh karena itu, dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap data primer, tetapi juga sebagai alat verifikasi untuk memastikan validitas data yang diperoleh melalui metode lain.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai dokumen resmi, seperti arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semen, peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan pembatalan nikah, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, serta laporan penelitian terdahulu. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk mendukung interpretasi terhadap praktik pembatalan nikah akibat wali yang tidak senasab, baik dari perspektif hukum Islam maupun

---

<sup>38</sup> Gagah Daruhadi and Pia Sopiati, “Pengumpulan Data Penelitian,” 2024.

<sup>39</sup> Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 1, 2023): 1–9, doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.

hukum positif yang berlaku di Indonesia.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan langkah krusial dalam keseluruhan proses penelitian. Pada tahap ini, data mentah yang terkumpul diproses, diklasifikasikan, dan diubah menjadi informasi yang bermakna. Dengan menggunakan metode statistik dan pendekatan kualitatif, analisis berfokus pada penataan dan interpretasi data untuk menghasilkan wawasan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis lebih dari sekadar memisahkan atau mengelompokkan data analisis juga bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, tren, atau fenomena spesifik yang tersembunyi di dalamnya. Wawasan ini kemudian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji teori yang ada, atau bahkan memperoleh perspektif baru tentang topik yang diteliti. Dengan pemahaman yang mendalam tentang analisis data, peneliti tidak hanya dapat memproses data secara sistematis tetapi juga menyajikan hasil yang mendalam dan bermakna. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang penelitian yang relevan dan membentuk landasan yang kokoh bagi rekomendasi atau kesimpulan untuk penelitian di masa mendatang.<sup>40</sup>

Dalam penelitian kualitatif, analisis data terdiri dari serangkaian kegiatan sistematis dan mendalam yang menuntut peneliti memiliki kemampuan interpretatif tingkat tinggi. Proses ini melibatkan lebih dari sekadar pengelompokan atau analisis data; proses ini juga mencakup

---

<sup>40</sup> Primadi Candra Susanto et al., “Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka),” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (April 10, 2024): 1–12, doi:10.38035/jim.v3i1.504.

penafsiran makna yang terkandung dalam berbagai informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Kompleksitas analisis data kualitatif terletak pada kebutuhan untuk memahami realitas sosial secara holistik. Oleh karena itu, peneliti harus mampu menghubungkan setiap temuan dengan konteks sosial, budaya, dan nilai di sekitarnya.<sup>41</sup>

Analisis data yang sistematis dan terarah memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang akurat dan ilmiah. Sebagai bagian dari studi tentang pembatalan pernikahan oleh wali dari etnis lain di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, analisis data dilakukan untuk memahami hubungan antara norma hukum Islam dan hukum positif dalam administrasi pernikahan serta dampaknya terhadap keabsahan akad nikah.

---

<sup>41</sup> Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (December 6, 2024): hlm 79., doi:10.52620/jomaa.v1i2.93.